

**PROSPEKTUS REKSA DANA****SAM INDONESIAN EQUITY FUND**

**BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM**

REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND (selanjutnya disebut "SAM INDONESIAN EQUITY FUND") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

SAM INDONESIAN EQUITY FUND bertujuan untuk memperoleh hasil pertumbuhan jangka panjang dengan dari investasi saham-saham yang aktif diperdagangkan termasuk saham *blue-chips* yang memiliki fundamental yang baik dan instrumen pasar uang dan/atau setara kas berdasarkan riset mendalam dan strategi pengelolaan secara aktif.

SAM INDONESIAN EQUITY FUND melakukan investasi dengan komposisi investasi sebesar minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek ekuitas dan turunannya yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dan/atau setara kas yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PENAWARAN UMUM**

PT Samuel Aset Manajemen selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND secara terus menerus dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB 13 butir 13.3 dari Prospektus ini.

Setiap Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian. Dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*) dan pengalihan (*switching*) Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND tidak dikenakan biaya apapun. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab 9 Prospektus ini.

**MANAJER INVESTASI**

**PT SAMUEL ASET MANAJEMEN**  
Gedung Menara Imperium, Lantai 25  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1  
Jakarta 12980  
Telepon: (021) 2854 8100  
Fax: (021) 8370-3278, 831 7474

**BANK KUSTODIAN**

**DEUTSCHE BANK AG. CABANG JAKARTA**  
Deutsche Bank Building  
Jalan Imam Bonjol No. 80  
Jakarta 10310  
Telepon: (62-21) 3189-137 / 141

**PENTING:**

**SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN SAM INDONESIAN EQUITY FUND INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB 3 MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB 5 MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB 8 MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.**

## UNTUK DIPERHATIKAN

SAM INDONESIAN EQUITY FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada).

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada) bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam SAM INDONESIAN EQUITY FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang dimilikinya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Perkiraan yang terdapat dalam Prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari SAM INDONESIAN EQUITY FUND hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama di masa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab 8 mengenai Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko Yang Utama.

## DAFTAR ISI

<b>BAB 1</b> .....	<b>1</b>
ISTILAH DAN DEFINISI .....	
<b>BAB 2</b> .....	<b>4</b>
KETERANGAN MENGENAI SAM INDONESIAN EQUITY FUND .....	
<b>BAB 3</b> .....	<b>7</b>
MANAJER INVESTASI .....	
<b>BAB 4</b> .....	<b>8</b>
BANK KUSTODIAN .....	
<b>BAB 5</b> .....	<b>9</b>
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI .....	
<b>BAB 6</b> .....	<b>12</b>
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO .....	
<b>BAB 7</b> .....	<b>14</b>
PERPAJAKAN .....	
<b>BAB 8</b> .....	<b>15</b>
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA .....	
<b>BAB 9</b> .....	<b>17</b>
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA .....	
<b>BAB 10</b> .....	<b>19</b>
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....	
<b>BAB 11</b> .....	<b>20</b>
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	
<b>BAB 12</b> .....	<b>21</b>
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN .....	
<b>BAB 13</b> .....	<b>22</b>
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	
<b>BAB 14</b> .....	<b>24</b>
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN .....	
<b>BAB 15</b> .....	<b>26</b>
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN .....	
<b>BAB 16</b> .....	<b>28</b>
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI .....	
<b>BAB 17</b> .....	<b>30</b>
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN SAM INDONESIAN EQUITY FUND .....	
<b>BAB 18</b> .....	<b>31</b>
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	

## **BAB 1**

### **ISTILAH DAN DEFINISI**

#### **1.1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

#### **1.2. AGEN PENJUAL**

Agen Penjual adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang terdaftar di Bapepam dan LK (selanjutnya disebut "Agen Penjual") sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK nomor V.B.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-10/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya.

#### **1.3. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

#### **1.4. BAPEPAM dan LK**

Bapepam dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (dahulu bernama Badan Pengawas Pasar Modal atau disingkat "Bapepam") sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya juncto Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

#### **1.5. EFEK**

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh SAM INDONESIAN EQUITY FUND.

#### **1.6. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam dan LK nomor IX.C.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007. Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh Bapepam dan LK.

#### **1.7. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

#### **1.8. FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasinya dalam SAM INDONESIAN EQUITY FUND ke reksa dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali reksa dana pasar uang dan reksa dana terproteksi yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

#### **1.9. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

#### **1.10. FORMULIR PROFIL PEMODAL**

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Bapepam nomor IV.D.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal SAM INDONESIAN EQUITY FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

#### **1.11. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

#### **1.12. HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali.

#### **1.13. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.14. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif, dalam hal ini adalah Kontrak Investasi Kolektif SAM INDONESIAN EQUITY FUND ini untuk selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif".

#### **1.15. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam nomor X.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Pebruari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan Bapepam nomor X.D.1")

#### **1.16. LAPORAN TAHUNAN**

Laporan Tahunan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya hari ke-12 (kedua belas) bulan Januari yang menggambarkan posisi akun pada tanggal 31 Desember sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam nomor X.D.1.

#### **1.17. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **1.18. METODE PENGHITUNGAN NAB**

Metode Penghitungan NAB adalah metode untuk menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

#### **1.19. NILAI AKTIVA BERSIH ATAU NAB**

Nilai Aktiva Bersih atau NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

#### **1.20. NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

#### 1.21. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

#### 1.22. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND.

#### 1.23. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bapepam dan LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam dan LK nomor IX.C.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

#### 1.24. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan SAM INDONESIAN EQUITY FUND adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND.

#### 1.25. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam dan LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

#### 1.26. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

#### 1.27. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi mengenai pelaksanaan perintah pembelian dan/atau permohonan penjualan kembali dan/atau permohonan pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (I) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (II) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
- (III) Formulir Pengalihan Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

#### 1.28. TANGGAL PEMBAYARAN

Tanggal Pembayaran adalah suatu tanggal dimana Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melaksanakan pembayaran atas pelunasan sesegera mungkin paling lambat dari 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal dilakukannya penjualan kembali dan tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

#### 1.29. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

#### 1.30. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

## BAB 2

### KETERANGAN MENGENAI SAM INDONESIAN EQUITY FUND

#### 2.1. PEMBENTUKAN SAM INDONESIAN EQUITY FUND

SAM INDONESIAN EQUITY FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“**Undang-Undang Pasar Modal**”) beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SAM INDONESIAN EQUITY FUND No. 13 tanggal 7 Juni 2011, sebagaimana yang telah diubah berdasarkan Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SAM INDONESIAN EQUITY FUND No. 138 tanggal 22 Agustus 2011, yang keduanya dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

SAM INDONESIAN EQUITY FUND memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam dan LK sesuai dengan surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. 10579/BL/2011 tanggal 28 September 2011.

#### 2.2. PENAWARAN UMUM

PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan dan minimum pembelian selanjutnya adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB 13 butir 13.3. dalam Prospektus ini.

Setiap Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### 2.3. PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh SAM INDONESIAN EQUITY FUND dari dana yang diinvestasikan, dibukukan ke dalam SAM INDONESIAN EQUITY FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi yang diperoleh SAM INDONESIAN EQUITY FUND dalam bentuk Unit Penyertaan dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang. Hasil investasi tersebut juga dapat dibagikan oleh Manajer Investasi secara proporsional berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk uang tunai yang dipindahbukukan/ditransfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pembagian hasil Investasi ini diuraikan dalam Bab 5 butir 5.4.

#### 2.4. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 (“**Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.B.1**”), setelah memberitahukan secara tertulis kepada Bapepam dan LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek SAM INDONESIAN EQUITY FUND diperdagangkan ditutup;
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek SAM INDONESIAN EQUITY FUND di Bursa Efek dihentikan; dan
- (iii) Keadaan Kahar.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND apabila melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) tersebut di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

Penjelasan lebih lengkap mengenai penjualan kembali Unit Penyertaan diuraikan dalam Bab 14.

## 2.5. PEMBAYARAN PELUNASAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melaksanakan pembayaran atas pelunasan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal dilakukannya penjualan kembali dan tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

## 2.6. PENGELOLA SAM INDONESIAN EQUITY FUND

### a. Komite Investasi

Komite Investasi bertugas untuk mengawasi dan memberi pengarahan kepada Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari agar sesuai dengan tujuan investasi yang telah ditetapkan. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Ketua Komite Investasi : Eunice M. Satyono  
Anggota : Evelyn Satyono  
Rakesh Jain  
Lana Soelistyaningsih

Profil anggota Komite Investasi:

#### Eunice M. Satyono

Partisipan aktif di dunia perbankan, keuangan dan Pasar Modal Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari 21 tahun, beliau telah berperan dalam perkembangan dunia keuangan dan Pasar Modal Indonesia. Saat ini fokus beliau adalah pada pengembangan strategi dan kegiatan pemasaran dari Manajer Investasi. Beliau juga turut memantau strategi investasi Portofolio Efek Manajer Investasi dan kegiatan operasi sehari-hari dari Manajer Investasi. Beliau memulai karirnya di Citibank-Jakarta pada tahun 1981, kemudian menjadi Vice President dan kepala divisi pemasaran valuta asing dan instrumen pendapatan tetap. Di Citibank tanggung jawab beliau antara lain meliputi analisa kredit, penerbitan dan pemasaran produk-produk hutang dan saham. Beliau menjadi pionir dalam memperkenalkan beberapa produk Pasar Modal ke Pasar Modal Indonesia. Beliau juga merupakan salah satu pendiri dari PT Samuel Sekuritas Indonesia pada tahun 1992 karena melihat adanya peluang dalam ekspansi Pasar Modal pada tahun 1990-an.

Eunice M. Satyono memiliki gelar dari OPM Executive MBA Program di Harvard University (AS) dan memiliki gelar MBA dari Golden Gate University (AS). Beliau memegang lisensi Penasehat Investasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-28/PM-PI/1995 tanggal 6 Juni 1995 tentang Pemberian Izin Perorangan Di Bidang Penasehat Investasi kepada Eunice Meriati Satyono alias E. Miming Satyono, lisensi Wakil Penjamin Emisi Efek dan Lisensi Wakil Perantara-Pedagang Efek. Beliau juga terdaftar di "Who's Who of the Asian Pacific Rim" dan menjadi anggota "Young Professionals Organization".

#### Rakesh Jain, FCA

Berkewarganegaraan India, berpengalaman lebih dari 12 tahun sebagai senior financial officer di beberapa perusahaan Indonesia. Sebelum bergabung dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia pada tahun 1997 beliau menjabat sebagai Commercial Manager di PT Sunrise Bumi Textile. Beliau memiliki lisensi Wakil Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-84/PM/IP/WMI/1998 tanggal 7 Agustus 1998 dan lisensi Wakil Penjamin Emisi Efek, serta saat ini merupakan kandidat CFA level 3.

#### Evelyn Satyono

Berpengalaman lebih dari 13 tahun dalam bidang perbankan dan Pasar Modal, baik di dalam maupun di luar negeri. Memperoleh gelar Bachelor Business Administration (BBA) dari Universitas Michigan, Ann Arbor (USA). Mengawali karir pada Citibank NA, Jakarta, melalui program Management Associate, sebagai Asset Distribution Team, yang bertanggung jawab dalam memasarkan produk surat hutang di Indonesia. Kemudian menduduki jabatan Relationship Manager yang bertanggung jawab dalam analisa kredit dan portofolio pinjaman perbankan perusahaan nasional. Kemudian pindah ke Merrill Lynch Asset Management, Hongkong, dan PT SBC Warburg Indonesia sebagai Research Analyst.

Sebelum bergabung dengan Manajer Investasi pada tahun 2003, menjabat sebagai Vice President HSBC Private Bank Singapore dan Morgan Stanley Private Wealth Management, menangani high net worth dan klien institusi untuk produk-produk investasi berupa surat hutang dan ekuitas di pasar global. Mempunyai Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-44/PM/WMI/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada Evelyn Satyono, izin Wakil Perantara-Pedagang Efek dan izin Wakil Penjamin Emisi Efek, serta saat ini merupakan kandidat CFA level 3.

#### Lana Soelistyaningsih

Memiliki pengalaman selama 12 tahun bekerja di PT Samuel Sekuritas Indonesia dengan jabatan saat ini sebagai Analis Ekonomi Senior yang menyediakan pandangan makro ekonomi pasar Indonesia.



Seiring bekerja di PT Samuel Sekuritas Indonesia, beliau juga mengajar bidang studi Ekonomi di Universitas Indonesia dan memperoleh gelar Doktor Ekonomi dari Universitas Indonesia. Mempunyai izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-30/PM/IP/WMI/2000 tanggal 24 Mei 2000.

**b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas untuk melaksanakan kegiatan dan transaksi Efek sehari-hari berdasarkan strategi dan pengarahan yang diberikan oleh Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Ketua Tim Pengelola Investasi : Agus Basuki Yanuar  
Anggota : Budi Budar  
Herbie P. Mohede

Profil anggota Tim Pengelola Investasi :

**Agus Basuki Yanuar**

Memiliki pengalaman selama 17 tahun dipasar modal Indonesia, 6 tahun terakhir bekerja di PT BNI Securities sebagai Fund Manager yang mengelola Dana Discretionary Ekuitas. Beliau sebelumnya pernah bekerja di WI. Carr Indonesia selama 8 tahun di bidang Penjualan Ekuitas yakni 2 tahun sebagai Kepala Operasional, 1 tahun sebagai Chief Dealer dan 5 tahun menjadi Direktur Penjualan. Beliau juga pernah bekerja sebagai Auditor selama 2 tahun di Price Waterhouse dari tahun 1988 - 1990.

Agus Basuki Yanuar bergabung dengan PT Samuel Aset Manajemen pada bulan November 2006. Memperoleh gelar sarjana S1 Akuntansi di Universitas Padjadjaran Bandung dan memiliki izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-28/PM/WMI/2004 tanggal 22 April 2004 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada Agus Basuki Yanuar, izin Wakil Penjamin Emisi dan izin Wakil Perantara Pedagang Efek. Beliau juga memiliki Chartered Financial Consultant (ChFC) dari Singapore College of Insurance.

**Budi Budar**

Budi Budar memiliki pengalaman lebih dari 11 tahun di pasar modal Indonesia. Ia baru saja kembali bergabung dengan Samuel Grup dimana sebelumnya selama 7 tahun ia memulai karir di pasar modal dan memegang berbagai posisi dari sales Equity, Kepala Riset, Fund Manager dan terakhir sebagai Direktur SAM.

Sebelum ia bergabung kembali dengan PT Samuel Aset Manajemen, Budi Budar tercatat sebagai Chief Investment Officer dan Portfolio Manager PT NISP Sekuritas. Di NISP Sekuritas, Budi telah mengelola aset Rp 2,5 triliun yang diinvestasikan dalam instrumen-instrumen saham, pendapatan tetap dan pasar uang baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang USD.

Budi Budar bergabung kembali dengan PT Samuel Aset Manajemen pada awal Juni 2007. Ia mendapatkan gelar S1 bidang Akunting dari Universitas Indonesia dan memiliki lisensi Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-29/PM/IP/WMI/1999 tanggal 30 April 1999 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada Budi Budar dan lisensi Underwriter.

**Herbie Perdana Mohede**

Lulus tahun 1997 dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Ekonomi Studi Pembangunan. Karirnya di Pasar Modal diawali sebagai Investment Dealer untuk Reksa Dana Pendapatan Tetap yang dikelola PT Danamon GT Asset Management. Pernah menjabat sebagai Assistant Vice President Fixed Income Sales dalam PT Paramitra Alfa Sekuritas.

Bergabung dengan Samuel Group tahun 1999 sebagai Fixed Income Sales di PT Samuel Sekuritas Indonesia sebelum akhirnya ditugaskan di Manajer Investasi sebagai manajer investasi dengan spesialisasi pengelolaan portofolio pendapatan tetap. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-99/PM/IP/WMI/1998 tanggal 12 November 1998 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada Herbie Perdana.

## BAB 3 MANAJER INVESTASI

### 3.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Samuel Aset Manajemen selaku Manajer Investasi yang didirikan sesuai dengan Akta No. 166 tanggal 14 Mei 1997, dibuat di hadapan Adam Kasdarmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat Keputusannya No. C2-5.805.HT.01.01.TH97 tanggal 9 Juni 1997. PT Samuel Aset Manajemen telah memperoleh Izin Usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam dan LK dengan surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-06/PM/MI/1997 tanggal 21 Agustus 1997.

Terhitung tanggal 21 Agustus 1997, PT Samuel Aset Manajemen mengambil alih kegiatan pengelolaan investasi dari perusahaan afiliasinya, PT Samuel Sekuritas Indonesia, dimana PT Samuel Sekuritas Indonesia memperoleh izin manajer investasi dari Bapepam dan LK pada tanggal 17 Juni 1996 dan telah beroperasi di bidang pengelolaan investasi di Indonesia sejak tahun 1992.

#### Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir PT Samuel Aset Manajemen yang bertindak sebagai Manajer Investasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND ini tercantum dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Samuel Aset Manajemen No. 17 tanggal 12 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Eunice Meriati Satyono

Komisaris : Rakesh Jain

#### Direksi

Direktur Utama : Agus Basuki Yanuar

Direktur : Evelyn Satyono

### 3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Samuel Aset Manajemen adalah sebuah perusahaan investasi untuk keperluan nasabah dari luar negeri maupun lokal.

Dalam pengelolaan investasinya, PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang mempunyai pengalaman, pendidikan dan keahlian di bidang investasi Pasar Modal dan dapat memberikan riset pasar yang mendalam dan akurat yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menentukan pilihan investasi pada instrumen yang tepat.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Manajer Investasi, PT Samuel Aset Manajemen telah berpengalaman menjadi penasihat investasi dan pengelola investasi untuk private client dalam bentuk discretionary account dan mengelola Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yakni SAM Dana Berkembang, Dana Obligasi Stabil, Samuel Dana Obligasi Terproteksi, SAM Syariah Berimbang dan SAM Sukuk Syariah Sejahtera.

### 3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Pasar Modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah :

- PT Samuel Sekuritas Indonesia;
- PT eSamuel Indonesia; dan
- PT Samuel International.

## **BAB 4**

### **BANK KUSTODIAN**

#### **4.1. KETERANGAN SINGKAT BANK KUSTODIAN**

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep 07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

#### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund services yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund services untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu reksadana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund services untuk produk reksa dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar fund services di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana maupun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksadana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

#### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT Deutsche Securities Indonesia.

## BAB 5

### TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, kebijakan serta investasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND adalah sebagai berikut:

#### 5.1. TUJUAN INVESTASI

SAM INDONESIAN EQUITY FUND bertujuan untuk memperoleh hasil pertumbuhan jangka panjang dengan dari investasi saham-saham yang aktif diperdagangkan termasuk saham *blue-chips* yang memiliki fundamental yang baik dan instrumen pasar uang dan/atau setara kas berdasarkan riset mendalam dan strategi pengelolaan secara aktif.

#### 5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

SAM INDONESIAN EQUITY FUND melakukan investasi dengan alokasi sebagai berikut :

Investasi	Alokasi	
	Minimum	Maksimum
Efek Ekuitas	80%	98%
Instrumen Pasar Uang dan/atau Setara Kas	2%	20%

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND dalam kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif SAM INDONESIAN EQUITY FUND.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan peraturan Bapepam dan LK yang berlaku, termasuk surat edaran dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa sejak tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas SAM INDONESIAN EQUITY FUND dari Bapepam dan LK.

#### 5.3. PEMBATASAN INVESTASI

##### a. Batasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK nomor IV.B.1, SAM INDONESIAN EQUITY FUND hanya dapat melakukan penjualan dan pembelian atas:

- (i) -Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- (ii) -Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (iii) -Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- (iv) -instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- (v) -surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

##### b. Tindakan Yang Dilarang

Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.B.1, dalam melaksanakan pengelolaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan SAM INDONESIAN EQUITY FUND :

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND pada setiap saat;

- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh suatu pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan ini tidak berlaku bagi:
  - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
  - 2) Efek yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND;
- (vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
  - 1) Efek yang sudah memperoleh peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
  - 2) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun;
  - 3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional di mana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
- (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short-sale*);
- (xii) terlibat dalam Transaksi Marjin;
- (xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- (xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio SAM INDONESIAN EQUITY FUND pada saat pembelian;
- (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum jika:
  - 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi;
  - 2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- (xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif SAM INDONESIAN EQUITY FUND dikelola oleh manajer investasi yang sama;
  - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
  - 3) Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditor awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan

Pembatasan Investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan Bapepam dan LK yang berlaku pada saat Prospektus ditandatangani yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK, termasuk surat persetujuan Bapepam dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan

mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### **5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Hasil investasi yang diperoleh SAM INDONESIAN EQUITY FUND dari dana yang diinvestasikan, dibukukan ke dalam SAM INDONESIAN EQUITY FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi yang diperoleh SAM INDONESIAN EQUITY FUND dalam bentuk Unit Penyertaan dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang. Hasil investasi tersebut juga dapat dibagikan oleh Manajer Investasi secara proporsional berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk uang tunai yang dipindahbukuan/ditransfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi membagi hasil investasi maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya. Manajer Investasi berwenang menentukan cara pembagian hasil investasi dan besarnya jumlah hasil investasi yang akan dibagikan maupun waktu pembagian hasil investasi tersebut. Cara pembagian hasil investasi akan diterapkan secara konsisten.

## BAB 6

### METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.2"), yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
  - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
  - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
    - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
    - 2) obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
  - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
  - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
    - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
    - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
    - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
    - 5) dalam hal waran, *right*, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
  - f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
2. Perhitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Penentuan nilai aktiva bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas premium atau *accretion* atas diskonto.
4. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.2., Surat Edaran BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan Bapepam dan LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.



## BAB 7 PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Dividen	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga dan Capital Gain/ Diskonto Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh jo. Pasal 5 PP No. 6 Tahun 2002
	c. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000
	d. Capital Gain Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	PP No. 41 tahun 1994 Jo. PP No. 14 thn. 1997
	e. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B	Bagian Laba termasuk pelunasan Kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan	Bukan objek PPh	Pasal 4 (3) huruf I UU PPh

---

*\* Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Bapepam dan LK dikenakan pemotongan pajak sebesar 0% (nol persen) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% (lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dan 15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya.*

Adalah penting bagi Institusi/Perusahaan Asing untuk meyakinkan kondisi perpajakan yang dihadapinya dengan berkonsultasi pada Penasehat Pajak sebelum melakukan investasi pada SAM INDONESIAN EQUITY FUND.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak yang harus dibayar oleh pemodal.

## BAB 8

### MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

#### 8.1. MANFAAT INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

(1) Pengelolaan secara profesional

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek Ekuitas, meliputi pemilihan instrumen, pemilihan pihak-pihak terkait serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang tepat. Disamping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi. Melalui SAM INDONESIAN EQUITY FUND, pemodal akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

(2) Diversifikasi Investasi

Investasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND didiversifikasikan dalam portofolio efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.

(3) Transparansi Informasi

Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional serta melalui situs (*website*) dari Manajer Investasi. Selain itu, Manajer Investasi akan melaporkan perkembangan secara bulanan (*fund factsheet*) yang dapat diakses melalui situs (*website*) dari Manajer Investasi. Selain itu, Pemegang Unit Penyertaan juga akan menerima laporan perkembangan investasinya (laporan akun) secara regular setiap bulannya yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian.

(4) Kemudahan Investasi

Investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Investor juga dapat menambah Unit Penyertaannya dan juga dapat menjual kembali Unit Penyertaannya.

#### 8.2. RISIKO INVESTASI

Sedangkan Risiko Investasi dalam SAM INDONESIAN EQUITY FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

(1) Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak di mana SAM INDONESIAN EQUITY FUND melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND.

(2) Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) di mana penerbit surat berharga di mana SAM INDONESIAN EQUITY FUND berinvestasi dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND.

(3) Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Penurunan Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND dapat disebabkan oleh perubahan harga efek ekuitas, efek hutang dan efek lainnya, dan biaya-biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali.

(4) Risiko Pembubaran

Dalam hal (i) diperintahkan oleh Bapepam dan LK; (ii) dalam jangka waktu 60 Hari Bursa sejak Pernyataan Pendaftarannya menjadi efektif, SAM INDONESIAN EQUITY FUND memiliki dana kelolaan kurang dari Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah), atau (iii) Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND kurang dari Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.B.1 angka 37 huruf a, b, dan c serta pasal 27.1 dari Kontrak Investasi Kolektif SAM INDONESIAN EQUITY FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND.

(5) Risiko Likuiditas

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai. Dalam hal terjadi keadaan Force Majeure diluar kekuasaan Manajer Investasi yaitu risiko berkurang atau tidak adanya likuiditas dari pihak ketiga pada saat penjualan kembali dilakukan, maka penjualan

kembali Unit Penyertaan dapat dihentikan sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan Bapepam dan LK yang berlaku.

## BAB 9

### ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SAM INDONESIAN EQUITY FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

#### 9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN SAM INDONESIAN EQUITY FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian.
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek.
- d. Biaya asuransi (jika ada).
- e. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan.
- f. Biaya distribusi formulir pembukaan rekening SAM INDONESIAN EQUITY FUND, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan setelah SAM INDONESIAN EQUITY FUND dinyatakan Efektif oleh Bapepam dan LK.
- g. Biaya pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah SAM INDONESIAN EQUITY FUND dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM dan LK.
- h. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus SAM INDONESIAN EQUITY FUND (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah SAM INDONESIAN EQUITY FUND dinyatakan Efektif oleh Bapepam dan LK.
- i. Biaya pengiriman Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan setelah SAM INDONESIAN EQUITY FUND dinyatakan Efektif oleh Bapepam dan LK.
- j. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran SAM INDONESIAN EQUITY FUND menjadi Efektif.
- k. Biaya-biaya lainnya yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi digunakan untuk kepentingan SAM INDONESIAN EQUITY FUND.
- l. Pembayaran pajak yang berkenaan dengan imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas.

#### 9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan SAM INDONESIAN EQUITY FUND yaitu biaya pembuatan, pencetakan dan distribusi Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai SAM INDONESIAN EQUITY FUND mendapat pernyataan Efektif dari Bapepam dan LK.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SAM INDONESIAN EQUITY FUND, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi dan iklan dari SAM INDONESIAN EQUITY FUND.
- d. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran SAM INDONESIAN EQUITY FUND dan likuidasi atas kekayaannya.
- e. Biaya pencetakan formulir pembukaan rekening SAM INDONESIAN EQUITY FUND, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Formulir Pengalihan Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Laporan Bulanan dan Laporan tahunan.
- f. Biaya pengumuman di surat kabar mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran SAM INDONESIAN EQUITY FUND telah menjadi Efektif.

#### 9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian.
2. Pemegang Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND tidak dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*).
3. Biaya bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa dana pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembagian hasil investasi dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan (jika ada) dan hasil pelunasan.
4. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah SAM INDONESIAN EQUITY FUND menjadi Efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SAM INDONESIAN EQUITY FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.
- 9.5. Biaya yang menjadi beban Bank Kustodian adalah biaya administrasi pencatatan portofolio SAM INDONESIAN EQUITY FUND, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi, dan transportasi.
- 9.6. **ALOKASI BIAYA**

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
<b>Dibebankan kepada: SAM INDONESIAN EQUITY FUND</b>		
Jasa Manajer Investasi	Maksimal 3% p.a	Dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
Jasa Bank Kustodian	Maksimal 0,2% p.a	Dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
<b>Dibebankan kepada: Pemegang Unit Penyertaan</b>		
Biaya Pembelian Unit Penyertaan	Maksimal 1 %	Dihitung dari nilai transaksi pembelian
Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan	Tidak ada	
Biaya Pengalihan Unit Penyertaan	Tidak ada	
Semua biaya bank	Jika ada	
Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan	Jika ada	

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh SAM INDONESIAN EQUITY FUND.

## BAB 10

### HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- 10.1. Hak Mendapatkan Bukti Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan dan Nilai Aktiva Bersih.
- 10.2. Hak Untuk Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan kebijakan Pembagian Hasil Investasi.
- 10.3. Hak Untuk Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa dengan menyerahkan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan asli kepada Manajer Investasi atau kepada Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebelum batas waktu transaksi dan disetujui oleh Manajer investasi serta pembayaran penjualan kembali akan dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.
- 10.4. Hak Untuk Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam SAM INDONESIAN EQUITY FUND**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SAM INDONESIAN EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali reksa dana pasar uang dan reksa dana terproteksi sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif.
- 10.5. Hak Untuk Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND Per Unit Penyertaan dan Kinerja SAM INDONESIAN EQUITY FUND Sekurang-kurangnya Satu Kali Dalam Satu Bulan**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan pada Tanggal Pengumuman Nilai Aktiva Bersih atau dengan menghubungi Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi serta dapat dilihat melalui situs (*website*) dari Manajer Investasi ([www.e-samuel.com](http://www.e-samuel.com))
- 10.6. Hak Untuk Memperoleh Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bapepam nomor X.D.1.
- 10.7. Hak Untuk Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SAM INDONESIAN EQUITY FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal SAM INDONESIAN EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 10.8. Hak Untuk Memperoleh Laporan Keuangan SAM INDONESIAN EQUITY FUND Secara Periodik**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK yang termuat dalam Prospektus. Pemegang Unit Penyertaan juga akan menerima laporan perkembangan investasi (laporan akun) yang diterbitkan oleh Bank Kustodian secara regular (bulanan).

**BAB 11**  
**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

[Laporan Pendapat Hukum terlampir dibagian belakang dari Prospektus ini]

**BAB 12**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

[Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan akan disajikan kemudian]



## BAB 13

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

#### 13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus SAM INDONESIAN EQUITY FUND beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Formulir pembukaan rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

#### 13.2. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK nomor V.D.10, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-476/BL/2011 tanggal 23 Desember 2009 ("Peraturan Bapepam dan LK No. V.D.10"). Formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.B.1, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

#### 13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND adalah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND adalah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

#### 13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### 13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi dan telah disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi dan telah

disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya tersebut.

#### 13.6. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND menanggung biaya pembelian maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian sebagaimana tersebut dalam Bab 9 butir 9.5 mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

#### 13.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan yang berada pada bank yang ditunjuk Manajer Investasi ke dalam rekening SAM INDONESIAN EQUITY FUND sebagai berikut :

Bank : Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta  
Rekening : REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND  
Nomor : 0084665-00-9

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SAM INDONESIAN EQUITY FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari pembelian, pembayaran penjualan kembali, dan Pengalihan Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening SAM INDONESIAN EQUITY FUND pada bank lain tersebut, termasuk dana yang diperlukan untuk pembelian Efek dari suatu pihak sebagaimana diatur dalam Bab 5.3.b(ii), tidak boleh melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND pada setiap saat.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND.

Semua biaya bank, pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembayaran pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND tersebut, termasuk biaya pembelian sebagaimana yang dimaksud dalam butir 9.3. Prospektus ini, merupakan tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

#### 13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah yang dimaksud dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dengan baik dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian.

## BAB 14

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

#### 14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SAM INDONESIA EQUITY FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

#### 14.2. TATA CARA PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan permohonan atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM INDONESIA EQUITY FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut akan ditolak dan tidak akan proses.

#### 14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SAM INDONESIA EQUITY FUND untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

Reksa Dana	Minimum Penjualan Kembali
SAM INDONESIA EQUITY FUND.....	Rp250.000,-

#### 14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan SAM INDONESIA EQUITY FUND jika jumlah permohonan penjualan kembali dalam 1 (satu) hari telah mencapai 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIA EQUITY FUND pada Hari Bursa yang bersangkutan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*First Come First Served*) di Manajer Investasi.

#### 14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga pembelian kembali setiap Unit Penyertaan SAM INDONESIA EQUITY FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### 14.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi dan telah disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap serta telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi dan telah disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.B.1. tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, setelah memberitahukan secara tertulis kepada Bapepam dan LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek SAM INDONESIA EQUITY FUND diperdagangkan ditutup;

- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek SAM INDONESIAN EQUITY FUND di Bursa Efek dihentikan; dan
- (iii) Keadaan Kahar.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND apabila melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) tersebut di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

#### **14.7. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND tidak dikenakan biaya penjualan kembali.

#### **14.8. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank, pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan tanggung jawab dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan dilaksanakan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND, telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

#### **14.9. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan permohonan penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah yang dimaksud dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi.

## BAB 15

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

#### 15.1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SAM INDONESIAN EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali reksa dana pasar uang dan reksa dana terproteksi.

#### 15.2. TATA CARA PERMOHONAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan permohonan atau mengisi Formulir Pengalihan Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan. Pengalihan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut akan ditolak dan tidak akan proses.

#### 15.3. BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya batas minimum penjualan kembali SAM INDONESIAN EQUITY FUND yaitu minimum sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

#### 15.4. PEMBATAAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan dari SAM INDONESIAN EQUITY FUND dibatasi antara pengalihan yang satu dengan pengalihan selanjutnya dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) Hari Bursa. Hak untuk melakukan pengalihan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berpindah-pindah investasi dalam jangka pendek antar Reksa Dana.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ketersediaan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

#### 15.5. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan dari SAM INDONESIAN EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya akan diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual dan telah disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama tersebut.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap serta telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual dan telah disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya, dimana proses permohonan pengalihan tersebut pada Hari Bursa berikutnya ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*First In First Served*) di Manajer Investasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

#### 15.6. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND tidak dikenakan biaya pengalihan Unit Penyertaan.

#### 15.7. PEMBAYARAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual dan telah disetujui oleh Manajer Investasi, akan dipindahbukukan/ditransfer oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Semua biaya bank, pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembayaran dana pengalihan Unit Penyertaan tersebut merupakan tanggung jawab dari Pemegang Unit Penyertaan.

#### 15.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan permohonan pengalihan dari Pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah yang dimaksud dengan ketentuan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi.

## BAB 16

### PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI


- 16.1. SAM INDONESIAN EQUITY FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh Bapepam dan LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
- a. dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah);
  - b. apabila diperintahkan oleh Bapepam dan LK untuk membubarkan SAM INDONESIAN EQUITY FUND sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
  - c. total Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND kurang dari Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
  - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepakat membubarkan SAM INDONESIAN EQUITY FUND.
- 16.2. Dalam hal SAM INDONESIAN EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1. huruf a, maka Manajer Investasi wajib :
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu dimaksud;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari dari Nilai Aktiva Bersih Awal (harga par) SAM INDONESIAN EQUITY FUND dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu dimaksud; dan
  - c. membubarkan SAM INDONESIAN EQUITY FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran SAM INDONESIAN EQUITY FUND kepada Bapepam dan LK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SAM INDONESIAN EQUITY FUND dibubarkan.
- 16.3. Dalam hal SAM INDONESIAN EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1. huruf b, maka Manajer Investasi wajib :
- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi dan rencana pembagian hasil likuidasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Bapepam dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SAM INDONESIAN EQUITY FUND oleh Bapepam dan LK; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran SAM INDONESIAN EQUITY FUND oleh Bapepam dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND dari Notaris.
- 16.4. Dalam hal SAM INDONESIAN EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1. huruf c, maka Manajer Investasi wajib :
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SAM INDONESIAN EQUITY FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND dari Notaris.
- 16.5. Dalam hal SAM INDONESIAN EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1. huruf d, maka Manajer Investasi wajib :
- a. menyampaikan kepada Bapepam dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SAM INDONESIAN EQUITY FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
    - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
    - 2) alasan pembubaran; dan
    - 3) kondisi keuangan terakhir; dan
    - 4) pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND dari Notaris.
- 16.6. Dalam hal masih terdapat uang hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :
- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
  - b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
  - c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal;
- 16.7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 16.8. Dalam hal SAM INDONESIAN EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.




**BAB 17**  
**SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN**  
**SAM INDONESIAN EQUITY FUND**


**Pembelian (Tanpa Agen Penjual)**




**Pembelian (Melalui Agen Penjual)**




**Penjualan Kembali (Tanpa Agen Penjual)**




**Penjualan Kembali (Melalui Agen Penjual)**



**Pengalihan (Tanpa Agen Penjual)**



**Pengalihan (Melalui Agen Penjual)**



Manajer Investasi berhak untuk menentukan penjualan SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang dilakukan melalui Agen Penjual atau tanpa Agen Penjual.

## BAB 18

### PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 18.1. Informasi, Prospektus, formulir pembukaan rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 18.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan, laporan tahunan SAM INDONESIAN EQUITY FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

#### MANAJER INVESTASI

**PT Samuel Aset Manajemen**

Menara Imperium, Lantai 25

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1

Jakarta 12980

Telpon: (021) 8370-1608

Facsimile: (021) 8370-3278

e-mail: sam@e-samuel.com

Website: <http://www.e-samuel.com>

#### BANK KUSTODIAN

**Deutsche Bank Ag Cabang Jakarta**

Deutsche Bank Building

Jalan Imam Bonjol No. 80

Jakarta 10310

Telepon (62-21) 3189-137 / 141